



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan baru, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri 109 A tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237) ;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bintan dari wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan;
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- (5) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penataan sistem informasi pemerintahan.
- (8) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah dan luas wilayah, serta jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten

Pasal 2


Penjabaran lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) disusun dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENUTUP
Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui diperintahkan Peraturan Bupati ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 20 September 2007



Diumumkan di Kijang
pada tanggal 20 September 2007



Drs. H. AZIRWAN, MA
Pembina Utama Muda NIP. 420005089

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 16 TAHUN 2007


KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007

NO	KODE	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA	IBUKOTA	JUMLAH					LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		JUMLAH TOTAL (8+7) (JIWA)*	KETERANGAN
				KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA		LK	PR		
1	2	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21	KABUPATEN BINTAN	BANDAR SERI BENTAN										
	21.01.04	KECAMATAN GUNUNG KUANG				10	15	36	503.12	4,997	4,323	9,320	*) Jumlah penduduk per sebelum dikeluarkannya Perda dan 12 Th. 2007
	21.01.04.1001	KELURAHAN KAWAL				1	1	3		2,521	2,228		
	21.01.04.2001	DESA GUNUNG KUANG								906	754		
	21.01.04.2002	DESA MALANG RAPAT								883	734		
	21.01.04.2003	DESA TELUK BAKAU								687	607		
	21.01.06	KECAMATAN BINTAN TIMUR				1	4	0	461.00	16,856	15,736	32,592	
	21.01.06.1001	KELURAHAN KIJANG								11,215	10,555		
	21.01.06.1002	KELURAHAN SUNGAI LEKOP								3,217	3,064		
	21.01.06.1003	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS								2,424	2,117		
	21.01.06.1004	KELURAHAN SUNGAI ENAM								862	733		
	21.01.07	KECAMATAN BINTAN UTARA				1	4	1	219.25	9,083	9,305	18,388	
	21.01.07.1001	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA								3,663	3,861		
	21.01.07.1002	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA								1,575	1,477		
	21.01.07.1003	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN								3,293	3,330		
	21.01.07.1004	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR											
	21.01.07.2005	DESA LANCANG KUNING								552	637		
	21.01.08	KECAMATAN TELUK BINTAN				1	1	5	185.00	4,852	4,359	9,211	
	21.01.08.2001	DESA BINTAN BUYU								1,103	989		
	21.01.08.2002	DESA PANGKIL								663	598		
	21.01.08.2003	DESA PENAGA								883	807		
	21.01.08.2004	DESA PENGUJAN								714	626		
	21.01.08.2005	DESA TEMBELING								1,489	1,339		
	21.01.08.1007	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG											
	21.01.09	KECAMATAN TAMBELAN				1	1	7	169.42	2,373	2,302	4,675	
	21.01.09.1001	KELURAHAN TELUK SEKUNI								432	407		
	21.01.09.2002	DESA BATU LEPUK								299	308		
	21.01.09.2003	DESA KAMPUNG HILIR								1,013	1,008		
	21.01.09.2004	DESA KAMPUNG MELAYU								306	279		
	21.01.09.2005	DESA PULAU MENTEBUNG								217	203		
	21.01.09.2006	DESA PULAU PINANG								106	97		
	21.01.09.2007	DESA KUKUP											
	21.01.09.2008	DESA PULAU PENGKIK											

Perda Kab. Bintan No.11 Ta

Perda Kab. Bintan No. 11 Ta
 Perda Kab. Bintan No. 11 Ta

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
AMATAN TELUK SEBONG URAHAN KOTA BARU A BERAKIT A EKANG ANCULAI A PENGUDANG A SEBONG LAGOI A SEBONG PEREH A SRI BINTAN				1	1	6	408.34	6,436	5,929	12,365	Perda Kab. Bintan No. 11 Tahun 2007	
AMATAN TOAPAYA A TOAPAYA A TOAPAYA SELATAN A TOAPAYA UTARA URAHAN TOAPAYA ASRI				1	1	3		4,636 2,194 1,722 720	4,154 1,957 1,492 705	8,790	Perda Kab. Bintan No.12 Tahun 2007 Perda Kabupaten Bintan No. 8 Tahun 2005	
AMATAN MANTANG A MANTANG BARU A MANTANG BESAR A MANTANG LAMA A DENDUN				1	0	4		1,889 877 606 406	1,679 769 540 370	3,568	Perda Kab. Bintan No.11 Tahun 2007 Perda Kab. Bintan No. 12 Tahun 2007	
AMATAN BINTAN PESIR A KELONG A MAPUR A NUMBING A AIR GLUBI				1	0	4		3,926 1,553 482 1,891	3,451 1,292 464 1,695	7,377	Perda Kab. Bintan No. 11 Tahun 2007 Perda Kab. Bintan No. 12 Tahun 2007	
AMATAN SERI KUALA LOBAM URAHAN TELUK LOBAM URAHAN TANJUNG PERMAI A BUSUNG A TELUK SASAH A KUALA SEMPANG				1	2	3		6,042 2,285 610 2,148 999	10,722 7,083 615 2,073 951	16,764	Perda Kab. Bintan No. 11 Tahun 2007 Perda Kab. Bintan No. 8 Tahun 2005	
JUMLAH												
											61,990	61,990



SEKRETARIS KABUPATEN BINTAN
M. HANZALAH
MAD, SE, MM